

No Surat/Pengumuman	AE/167/11/DR/pbs
Nama Perusahaan	PT ADARO ENERGY Tbk
Kode Emiten	ADRO
Lampiran	1
Tanggal dan Jam	08 Sep 2011 17:18:30
Perihal	Penjelasan Atas Permintaan Konfirmasi Bursa Tentang Pemberitaan Di Media Massa

Merujuk kepada permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia nomor S-05868/BEI.PPR/08-2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang berita terkait dengan PT ADARO ENERGY Tbk , di surat kabar sebagaimana terlampir

Nama Media cetak	Judul Berita	Tanggal Penerbitan
Bisnis Indonesia	Pengumuman dan Peringatan Terbuka	26 Agustus 2011

Dengan ini PT ADARO ENERGY Tbk menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

Nomor : AE/167/11/DR/pbs Jakarta, 8 September 2011

Lampiran : --

Kepada Yth.

Bapak I Gede Nyoman Yetna

Kepala Divisi Pencatatan Sektor Riil Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Perihal : Tanggapan Konfirmasi Bursa Tentang Pemberitaan di Media Massa

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Bapak No. S-05868/BEI.PPR/08-2011 tertanggal 26 Agustus 2011 perihal Permintaan Konfirmasi Bursa Tentang Pemberitaan di Media Massa, terkait transaksi pembelian saham PT Mustika Indah Permai, berikut tanggapan kami:

1. Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut yaitu mohon konfirmasinya terkait PT Mustika Indah Permai (MIP) yang terdapat pada iklan somasi (terlampir), apakah merupakan perusahaan yang sama dengan perusahaan yang diakuisi oleh Perseroan sebagaimana keterbukaan informasi Perseroan yang disampaikan melalui surat No. AE/116/11/DR/dr tanggal 23 Agustus 2011.

Jika YA, mohon penjelasan mengenai status terkini dan rencana Perseroan atas permasalahan tersebut.

MIP yang terdapat pada iklan somasi adalah sama dengan perusahaan yang diakuisisi oleh Perseroan.

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran secara hukum yang kami lakukan atas sengketa dimaksud, kami berpendapat bahwa permasalahan bukanlah merupakan permasalahan tumpang tindih wilayah konsesi pertambangan. Izin pertambangan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (“PTBA”) telah dicabut oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 20 Oktober 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor No.556/KPTS/PERTAMBEN/2004 sebelum MIP mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya pada tahun 2005. PTBA tidak pernah mempermasalahkan pencabutan izin pertambangan oleh Gubernur tersebut sehingga ketika IUP MIP diperoleh dari Bupati Lahat, Sumatera Selatan, wilayah IUP MIP tidak bertumpang tindih dengan wilayah izin pertambangan pihak manapun.

2. Selain itu, kami harap Perseroan dapat menyampaikan informasi atau fakta material yang berkaitan dengan Perseroan.

Berdasarkan data dan informasi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan anak perusahaan yang kami miliki, sejauh ini tidak terdapat informasi material yang perlu kami sampaikan kepada otoritas pasar modal, otoritas bursa dan publik. Beberapa informasi material yang ada sebelumnya telah kami sampaikan sebagaimana mestinya. Jika terdapat informasi material yang perlu disampaikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, tentunya Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi atas informasi material tersebut.

Demikian tanggapan kami, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT ADARO ENERGY, Tbk.

Devindra Ratarwin
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

- Ketua Bapepam-LK;
- Kabiro PKP Sektor Riil Bapepam-LK;
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
- Kabag. PPPA, Biro PKP Sektor Riil Bapepam-LK; dan
- Direksi PT Adaro Energy Tbk.

Dokumen Terlampir :	
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT ADARO ENERGY Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT	

ADARO ENERGY Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.

Nomor : AE/167/11/DR/pbs
Lampiran : --

Jakarta, 8 September 2011

Kepada Yth.
Bapak I Gede Nyoman Yetna
Kepala Divisi Pencatatan Sektor Riiil Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Tanggapan Konfirmasi Bursa Tentang Pemberitaan di Media Massa**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Bapak No. S-05868/BEI.PPR/08-2011 tertanggal 26 Agustus 2011 perihal Permintaan Konfirmasi Bursa Tentang Pemberitaan di Media Massa, terkait transaksi pembelian saham PT Mustika Indah Permai, berikut tanggapan kami:

1. **Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut yaitu mohon konfirmasinya terkait PT Mustika Indah Permai (MIP) yang terdapat pada iklan somasi (terlampir), apakah merupakan perusahaan yang sama dengan perusahaan yang diakuisi oleh Perseroan sebagaimana keterbukaan informasi Perseroan yang disampaikan melalui surat No. AE/116/11/DR/dr tanggal 23 Agustus 2011.**

Jika YA, mohon penjelasan mengenai status terkini dan rencana Perseroan atas permasalahan tersebut.

MIP yang terdapat pada iklan somasi adalah sama dengan perusahaan yang diakuisisi oleh Perseroan.

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran secara hukum yang kami lakukan atas sengketa dimaksud, kami berpendapat bahwa permasalahan bukanlah merupakan permasalahan tumpang tindih wilayah konsesi pertambangan. Izin pertambangan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk ("PTBA") telah dicabut oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 20 Oktober 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor No.556/KPTS/PERTAMBEN/2004 sebelum MIP mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP)-nya pada tahun 2005. PTBA tidak pernah memperlakukan pencabutan izin pertambangan oleh Gubernur tersebut sehingga ketika IUP MIP diperoleh dari Bupati Lahat, Sumatera Selatan, wilayah IUP MIP tidak bertumpang tindih dengan wilayah izin pertambangan pihak manapun.

2. Selain itu, kami harap Perseroan dapat menyampaikan informasi atau fakta material yang berkaitan dengan Perseroan.

Berdasarkan data dan informasi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan anak perusahaan yang kami miliki, sejauh ini tidak terdapat informasi material yang perlu kami sampaikan kepada otoritas pasar modal, otoritas bursa dan publik. Beberapa informasi material yang ada sebelumnya telah kami sampaikan sebagaimana mestinya. Jika terdapat informasi material yang perlu disampaikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, tentunya Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi atas informasi material tersebut.

Demikian tanggapan kami, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT ADARO ENERGY, Tbk.



PT Adaro Energy, Tbk.

Devindra Ratzarwin
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

- Ketua Bapepam-LK;
- Kabiro PKP Sektor Riil Bapepam-LK;
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
- Kabag. PPPA, Biro PKP Sektor Riil Bapepam-LK; dan
- Direksi PT Adaro Energy Tbk.